



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU  
PENANGKAPAN IKAN DI ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI  
PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perbaikan tata kelola penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
2. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
3. Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur.
4. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Laut yang selanjutnya disingkat WPPNRI PL adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
6. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

8. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan API yang diperbolehkan dan/atau dilarang.
9. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
10. Rumpon adalah ABPI yang menjadi satu kesatuan dengan kapal penangkap ikan, menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Perairan Laut adalah perairan yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
13. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
14. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
15. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.
16. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
17. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung Sungai.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
19. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
20. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan Rumpon.

21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
23. Tali Ris Atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring bagian atas.
24. Tali Selambar adalah tali yang memiliki gaya tenggelam berfungsi untuk melingkari dan menggiring ikan masuk ke jaring serta menarik jaring tarik berkantong ke kapal.
25. Injab adalah jalur masuk target tangkapan ke dalam bubu yang terletak di bagian sisi kiri dan/atau kanan bubu.
26. Penaju adalah lembaran jaring yang berada di depan mulut masuk badan perangkap, berfungsi sebagai penghadang ruaya ikan dan kemudian menggiring, mengarahkan ikan masuk ke dalam badan perangkap.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

## BAB II JALUR PENANGKAPAN IKAN

### Pasal 2

- (1) Jalur Penangkapan Ikan terdapat di:
  - a. Zona Penangkapan Ikan Terukur; dan
  - b. WPPNRI PD.
- (2) Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. WPPNRI PL; dan
  - b. Laut Lepas.
- (3) Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. zona 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
  - b. zona 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik;
  - c. zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);
  - d. zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut

- Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia;
- e. zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan
  - f. zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).
- (4) WPPNRI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. WPPNRI PD 411, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian utara, Kepulauan Yapen, Pulau Numfor, Pulau Biak, dan Pulau Yerui;
  - b. WPPNRI PD 412, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian selatan, Kepulauan Romang, Kepulauan Letti, Kepulauan Damer, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kur, Kepulauan Tayando, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Pulau Kisar, Pulau Nuhuyut, Pulau Kolepom, dan Pulau Komolom;
  - c. WPPNRI PD 413, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian barat, Kepulauan Sula, Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Banda, Kepulauan Gorom, Kepulauan Watubela, Kepulauan Obi, Pulau Morotai, Pulau Halmahera, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, Pulau Bacan, Pulau Mandioli, Pulau Buru, Pulau Ambalau, Pulau Seram, dan Pulau Ambon;
  - d. WPPNRI PD 421, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sulawesi, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Banggai, Kepulauan Selayar, Kepulauan Wakatobi, Pulau Unauna, Pulau Togian, Pulau Batudaka, Pulau Walea Besar, Pulau Menui, Pulau Wawonni, Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau Kabaena;
  - e. WPPNRI PD 422, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Timor (bagian wilayah Indonesia), Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sumba, Kepulauan Solor, Kepulauan Alor, Pulau Sabu, Pulau Wetar, dan Pulau Rote;
  - f. WPPNRI PD 431, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian timur, Kepulauan Kangean, Pulau Madura, Pulau Giliraja, Pulau Puteran, Pulau Giligenting, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Nusabarong, Pulau Bali, dan Pulau Nusapenida;
  - g. WPPNRI PD 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil;

- h. WPPNRI PD 433, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian barat-utara, Kepulauan Seribu, Pulau Sangiang, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda;
- i. WPPNRI PD 434, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian tengah-utara, Kepulauan Karimun Jawa, dan Pulau Bawean;
- j. WPPNRI PD 435, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian barat-selatan, Kepulauan Karimata, Pulau Maya, Pulau Laut, dan Pulau Sebuku;
- k. WPPNRI PD 436, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian timur dan Kepulauan Derawan;
- l. WPPNRI PD 437, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian utara, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik (bagian wilayah Indonesia);
- m. WPPNRI PD 438, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, dan Pulau Rupa; dan
- n. WPPNRI PD 439, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian barat-utara, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Pagai, Pulau Weh, Pulau Bateleblah, Pulau Simeuleu, Pulau Nias, dan Pulau Enggano.

### Pasal 3

- (1) Jalur Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalur Penangkapan Ikan I;
  - b. Jalur Penangkapan Ikan II;
  - c. Jalur Penangkapan Ikan III; dan
  - d. Laut Lepas.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Sungai;
  - b. Danau;
  - c. Waduk;
  - d. Rawa; dan
  - e. genangan air lainnya.
- (3) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. kolong atau bekas galian yaitu perairan atau badan air yang terbentuk dari lahan bekas penambangan bahan galian;

- b. situ yaitu genangan air dalam suatu cekungan di permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya bersumber dari air permukaan dan/atau air tanah; dan
- c. embung yaitu bangunan artifisial yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air dengan kapasitas volume air yang terbatas.

#### Pasal 4

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar; dan
  - b. Jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I paling jauh sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI PL mempertimbangkan karakteristik perairan.
- (2) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di WPPNRI PL dibedakan menjadi:
  - a. perairan dangkal, merupakan perairan dengan kedalaman paling dalam 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:
    - 1. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
    - 2. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;
    - 3. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa;
    - 4. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
    - 5. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.
  - b. perairan dalam, merupakan perairan dengan kedalaman lebih dari 200 (dua ratus) meter, yang terdiri atas:
    - 1. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
    - 2. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;

3. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
  4. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
  5. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan
  6. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan di wilayah konvensi/kompetensi RFMO ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan RFMO.

### BAB III ALAT PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 6

- (1) Jenis API dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yang terdiri atas:
  - a. jaring lingkar;
  - b. jaring tarik;
  - c. jaring hela;
  - d. penggaruk;
  - e. jaring angkat;
  - f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
  - g. jaring insang;
  - h. perangkap;
  - i. pancing; dan
  - j. API lainnya.
- (2) Jenis API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. API yang diperbolehkan; dan
  - b. API yang dilarang.

#### Pasal 7

- (1) Jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jaring lingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
    1. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
    2. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
    3. pukot cincin teri dengan satu kapal;
    4. pukot cincin pelagis kecil dalam kesatuan armada;
    5. pukot cincin pelagis besar dalam kesatuan armada;
    6. pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
    7. jaring lingkar tanpa tali kerut.
  - b. jaring tarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. jaring tarik pantai;
    2. payang;
    3. payang teri;
    4. jaring tarik berkantong; dan
    5. jaring tarik sempadan.



- c. jaring hela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - 1. jaring hela udang berkantong;
  - 2. jaring hela ikan berkantong; dan
  - 3. jaring hela dasar.
- d. penggaruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - 1. penggaruk berkapal; dan
  - 2. penggaruk tanpa kapal.
- e. jaring angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - 1. anco;
  - 2. bagan berperahu atau bagan apung;
  - 3. bagan berperahu teri atau bagan apung teri;
  - 4. bouke ami;
  - 5. bagan tancap; dan
  - 6. perre-perre.
- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - 1. jala jatuh berkapal; dan
  - 2. jala tebar.
- g. jaring insang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - 1. jaring insang tetap;
  - 2. jaring insang hanyut;
  - 3. jaring insang lingkaran;
  - 4. jaring insang berpancang;
  - 5. jaring insang berlapis;
  - 6. jaring insang kombinasi; dan
  - 7. jaring insang horizontal.
- h. perangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h terdiri atas:
  - 1. *set net*;
  - 2. bubu;
  - 3. bubu gurita;
  - 4. bubu naga;
  - 5. bubu bersayap;
  - 6. bubu bersayap *glass eel*;
  - 7. pukot labuh;
  - 8. pukot labuh teri;
  - 9. togo;
  - 10. ambai;
  - 11. jermal;
  - 12. pengerih;
  - 13. sero;
  - 14. bale-bale; dan
  - 15. perangkap benih bening lobster dan benih lobster.
- i. pancing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i terdiri atas:
  - 1. pancing ulur;
  - 2. pancing ulur tuna;
  - 3. pancing berjoran;
  - 4. pancing cumi;
  - 5. pancing cumi mekanis;

6. pancing layang-layang;
  7. huhate;
  8. huhate mekanis;
  9. rawai dasar;
  10. rawai tuna; dan
  11. tonda.
- j. API lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
1. tombak;
  2. ladung;
  3. panah;
  4. pukat dorong; dan
  5. seser.
- (2) Penangkapan Ikan dengan menggunakan jenis API yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kuota Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat:
  - a. mengancam kepunahan biota; dan/atau
  - b. mengakibatkan kehancuran habitat.
- (3) Jenis API yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jaring tarik terdiri atas:
    1. dogol;
    2. *pair seine*;
    3. cantrang; dan
    4. lampara dasar.
  - b. jaring hela terdiri atas:
    1. pukat hela dasar berpalang;
    2. pukat hela dasar udang;
    3. pukat hela kembar berpapan;
    4. pukat hela dasar dua kapal;
    5. pukat hela pertengahan dua kapal;
    6. pukat ikan; dan
    7. pukat harimau.
  - c. perangkap berupa perangkap ikan peloncat; dan
  - d. API lainnya berupa *muro ami*.

#### Pasal 9

API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilarang dioperasikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD.

#### Pasal 10

Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan menggunakan:

- a. bahan kimia;

- b. bahan biologis;
- c. bahan peledak;
- d. racun;
- e. listrik;
- f. alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; dan/atau
- g. bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

#### Pasal 11

- (1) Penangkapan Ikan pada kawasan konservasi dilakukan sesuai zonasi kawasan konservasi.
- (2) Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Sebutan, singkatan, pengodean, dan gambar jenis API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

#### Pasal 13

ABPI terdiri atas:

- a. Rumpon; dan
- b. lampu.

#### Pasal 14

- (1) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
  - a. Rumpon hanyut; dan
  - b. Rumpon menetap.
- (2) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom perairan, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.
- (3) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat.
- (4) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Rumpon menetap permukaan, merupakan Rumpon yang ditempatkan di kolom permukaan perairan; dan
  - b. Rumpon menetap dasar, merupakan Rumpon yang ditempatkan di dasar perairan.
- (5) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan di Laut Lepas.
- (6) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di WPPNRI PL atau di Laut Lepas.

Pasal 15

- (1) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memiliki komponen yang meliputi:
  - a. pelampung;
  - b. pemikat/atraktor;
  - c. tali atraktor; dan
  - d. pemberat atraktor.
- (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memiliki komponen yang meliputi:
  - a. pelampung;
  - b. pemikat/atraktor;
  - c. tali atraktor;
  - d. pemberat atraktor;
  - e. tali tambat; dan
  - f. jangkar yang menetap.
- (3) Struktur Rumpon hanyut dan Rumpon menetap dilarang menggunakan lembaran jaring.
- (4) Rumpon hanyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan dengan cara menggiring ikan yang telah berkumpul di sekitar Rumpon untuk disatukan dengan ikan yang telah berkumpul di sekitar Rumpon lainnya.
- (5) Pelampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
  - a. terbuat dari bahan alami atau bahan buatan;
  - b. dipasang terapung secara horizontal di permukaan air;
  - c. diberi warna yang kontras dan bersifat awet; dan
  - d. dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni.
- (6) Pemikat/atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari bahan alami yang dapat terurai secara biologi dan/atau bahan buatan.
- (7) Tali atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan tali yang digunakan untuk mengikat dan menggantung atraktor.
- (8) Pemberat atraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d merupakan pemberat yang berfungsi untuk menenggelamkan tali atraktor dan pemikat/atraktor.
- (9) Tali tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan:
  - a. terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak; dan
  - b. kuat menahan rangkaian Rumpon.
- (10) Jangkar yang menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian Rumpon pada posisinya.

Pasal 16

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan memiliki:
  - a. paling banyak 3 (tiga) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di WPPNRI PL;
  - b. paling banyak 15 (lima belas) unit Rumpon menetap, untuk yang beroperasi di Laut Lepas; dan

- c. Rumpon hanyut sesuai ketentuan RFMO, untuk yang beroperasi di Laut Lepas.
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

#### Pasal 17

- (1) Penempatan Rumpon menetap di WPPNRI PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:
  - a. jarak antar Rumpon di Jalur Penangkapan Ikan II dan Jalur Penangkapan Ikan III paling dekat 10 (sepuluh) mil laut; dan
  - b. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan yang tercantum pada Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan.
- (2) Rumpon menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ditempatkan pada:
  - a. kawasan konservasi;
  - b. alur laut kepulauan Indonesia;
  - c. alur migrasi penyu dan mamalia laut;
  - d. alur pelayaran keluar masuk pelabuhan; dan
  - e. kawasan ekosistem terumbu karang.

#### Pasal 18

Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang ditempatkan di Laut Lepas dilakukan dengan ketentuan paling sedikit:

- a. ditempatkan sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan yang tercantum pada Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;
- b. tidak ditempatkan di kawasan konservasi; dan
- c. tidak ditempatkan pada alur migrasi penyu dan mamalia laut.

#### Pasal 19

- (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya menetapkan alokasi Rumpon.
- (2) Penetapan alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian lembaga yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Alokasi Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan SIPR untuk Rumpon menetap di WPPNRI PL.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI PL dan Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor.
- (2) Setiap Rumpon hanyut yang ditempatkan di Laut Lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal Rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.

- (3) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berukuran minimal tinggi 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 60 (enam puluh) centimeter berwarna dasar kuning yang dipasang tegak di atas pelampung Rumpon.
- (4) Tanda pengenal Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi:
  - a. nama pemilik;
  - b. nomor SIPR; dan
  - c. koordinat titik pusat (lintang dan bujur) dari lokasi penempatan Rumpon.
- (5) Radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipasang di permukaan air agar dapat terdeteksi oleh radar.
- (6) Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemilik SIPR.
- (7) Bentuk dan penempatan tanda pengenal Rumpon dan radar reflektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Pembatasan pemanfaatan Rumpon dalam operasi Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan waktu dan/atau daerah Penangkapan Ikan.
- (2) Waktu dan/atau daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 22

- (1) Rumpon menetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan.
- (2) Rumpon menetap dasar yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan I dan Jalur Penangkapan Ikan II.
- (3) Penempatan Rumpon menetap dasar yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### Pasal 23

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan ABPI untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lampu listrik; dan
  - b. lampu nonlistrik.

BAB V  
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT  
BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN  
IKAN DI ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Penempatan API dan ABPI pada Jalur Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD disesuaikan dengan:
  - a. sifat API;
  - b. tingkat selektivitas API;
  - c. kapasitas API;
  - d. jenis dan ukuran ABPI;
  - e. ukuran Kapal Penangkap Ikan;
  - f. daerah Penangkapan Ikan; dan
  - g. karakteristik perairan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
  - a. statis, merupakan API yang memiliki bangunan yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. pasif, merupakan API yang dioperasikan menetap dalam jangka waktu tertentu; dan
  - c. aktif, merupakan API yang dioperasikan dengan cara digerakkan.
- (3) Tingkat selektivitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
  - a. ukuran mata jaring;
  - b. bentuk mata jaring;
  - c. jenis mata pancing;
  - d. jumlah Injab; dan
  - e. alat mitigasi tangkapan sampingan.
- (4) Kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan ukuran:
  - a. panjang Tali Ris Atas;
  - b. jumlah tali utama;
  - c. bukaan mulut;
  - d. keliling mulut;
  - e. panjang Penaju;
  - f. panjang sayap;
  - g. panjang rangka;
  - h. panjang bingkai;
  - i. lebar bingkai;
  - j. panjang gawang;
  - k. lebar gawang;
  - l. panjang palang rentang;
  - m. lebar palang gantung;
  - n. badan jaring;
  - o. jumlah unit API;
  - p. jumlah mata pancing; dan
  - q. panjang Tali Selambar.

- (5) Jenis ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (6) Ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk lampu berupa daya lampu.
- (7) Ukuran Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. kapal tanpa motor;
  - b. kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*;
  - c. kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
  - d. kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; dan
  - e. kapal motor berukuran  $> 30$  (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage*.
- (8) Daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD.
- (9) Karakteristik perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Bagian Kedua

#### Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur

##### Pasal 25

- (1) Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 5.000$  (kurang dari atau sama dengan lima ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 400$  (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih



- dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
- c. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 600$  (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 715 dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 700$  (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 713; dan
- b. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 1.500$  (kurang dari atau sama dengan seribu lima ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 713.
- (3) Pukat cincin teri dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - c. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 400$  (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - d. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 600$  (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 05 WPPNRI 571.
- (4) Pukat cincin pelagis kecil dalam kesatuan armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 (tiga) unit, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 5.000$  (kurang dari atau sama dengan lima ribu) watt, dan kapal

- motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 400$  (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 (tiga) unit, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
- c. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 600$  (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 (tiga) unit, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 715 dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (5) Pukat cincin pelagis besar dalam kesatuan armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 700$  (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 (tiga) unit, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan

Ikan II di zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 713; dan

- b. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 1.500$  (kurang dari atau sama dengan seribu lima ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 (tiga) unit, ABPI berupa Rumpon dan/atau lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 713.
- (6) Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 6 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 400$  (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, jaring dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 04 WPPNRI 573.
  - (7) Jaring lingkaran tanpa tali kerut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 7 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

#### Pasal 26

- (1) Jaring tarik pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* yang digunakan untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI

711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

- (2) Payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 120$  (kurang dari atau sama dengan seratus dua puluh) meter dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - c. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, serta zona 06 WPPNRI 712; dan
  - d. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 200$  (kurang dari atau sama dengan dua ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, serta zona 06 WPPNRI 712.
- (3) Payang teri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring kantong  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang Tali Ris Atas  $\leq 120$  (kurang dari atau sama dengan seratus dua puluh) meter, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716

- dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
- b. ukuran mata jaring kantong  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (4) Jaring tarik berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci yang berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas  $\leq 40$  (kurang dari atau sama dengan empat puluh) meter, panjang Tali Selambar  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter untuk setiap sisi, bagian kantong dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 06 WPPNRI 712;
  - b. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci yang berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas  $\leq 60$  (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, panjang Tali Selambar  $\leq 900$  (kurang dari atau sama dengan sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, bagian kantong dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711 serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci yang berbentuk persegi (*square mesh*), panjang Tali Ris Atas  $\leq 90$  (kurang dari atau sama dengan sembilan puluh) meter, panjang Tali Selambar  $\leq 900$  (kurang dari atau sama dengan sembilan ratus) meter untuk setiap sisi, bagian kantong dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711 di atas 30 (tiga puluh) mil laut dari garis pantai serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

Pasal 27

- (1) Jaring hela udang berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter untuk setiap *rig*, wajib dilengkapi alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device/TED*), dan kapal motor berukuran  $> 30$  (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 03 WPPNRI 718.
- (2) Jaring hela ikan berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci yang berbentuk persegi (*square mesh*):
  - a. panjang Tali Ris Atas  $\leq 60$  (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711 zona ekonomi eksklusif Indonesia di atas 30 (tiga puluh) mil laut dan zona 05 WPPNRI 571 zona ekonomi eksklusif Indonesia di atas 15 (lima belas) mil laut; dan
  - b. panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 04 WPPNRI 572 zona ekonomi eksklusif Indonesia, WPPNRI 573 zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas Samudera Hindia.
- (3) Jaring hela dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring kantong  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, wajib dilengkapi alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device/TED*), bagian kantong dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ukuran mata jaring kantong  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, wajib dilengkapi alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device/TED*), bagian kantong dilarang dirangkap, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714 dan WPPNRI 715, zona

04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

Pasal 28

Penggunaan jaring hela ikan berkantong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilarang dioperasikan dengan:

- a. menggunakan alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai pengejut;
- b. bagian kantong dirangkap; dan/atau
- c. menggunakan gawang dan/atau palang rentang.

Pasal 29

- (1) Penggaruk berkapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan panjang bukaan mulut  $\leq 2,5$  (kurang dari atau sama dengan dua koma lima) meter, tinggi bukaan mulut  $\leq 0,5$  (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) meter, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Penggaruk tanpa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 2 merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan panjang bukaan mulut  $\leq 2,5$  (kurang dari atau sama dengan dua koma lima) meter, tinggi bukaan mulut  $\leq 0,5$  (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) meter, dan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

Pasal 30

- (1) Anco sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan panjang bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, lebar bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Bagan berperahu atau bagan apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:



- a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang bingkai  $\leq 12$  (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, lebar bingkai  $\leq 12$  (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*, dan dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang bingkai  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, lebar bingkai  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- c. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, lebar bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
- d. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, lebar bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04

- WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (3) Bagan berperahu teri atau bagan apung teri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang bingkai  $\leq 12$  (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, lebar bingkai  $\leq 12$  (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*, dan dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 04 WPPNRI 572 serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang bingkai  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, lebar bingkai  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 04 WPPNRI 572 serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - c. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, lebar bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 04 WPPNRI 572 serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - d. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, lebar bingkai  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 04 WPPNRI 572 serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (4) Bouke ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang palang rentang  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, lebar palang gantung  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang palang rentang  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, lebar palang gantung  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (5) Bagan tancap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 5 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang rangka  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, lebar rangka  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, dan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (6) Perre-perre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 6 merupakan API yang bersifat pasif, dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter, panjang rangka  $\leq 3$  (kurang dari atau sama dengan tiga) meter, badan jaring  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.000$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 06 WPPNRI 713.

Pasal 31

- (1) Jala jatuh berkawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang gawang  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, lebar gawang  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang gawang  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, lebar gawang  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Jala tebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage*, dan dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

Pasal 32

- (1) Jaring insang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 500$  (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan

- II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- b. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 1.000$  (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ukuran mata jaring  $\geq 13$  (lebih dari atau sama dengan tiga belas) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter, dan kapal motor pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Jaring insang hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 500$  (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 1.000$  (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - c. ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter, wajib dilengkapi *radio buoy* atau alat pemantauan elektronik lainnya, dan kapal

- motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
- d. ukuran mata jaring  $\geq 4$  (lebih dari atau sama dengan empat) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) meter setiap set, paling banyak 4 (empat) set, pengoperasian setiap set dilarang disambung, setiap set wajib dilengkapi dengan *radio buoy* atau alat pemantauan elektronik lainnya, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (3) Jaring insang lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 600$  (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (4) Jaring insang berpancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (5) Jaring insang berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 5 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 500$  (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor

- berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
- b. ukuran mata jaring  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 500$  (kurang dari atau sama dengan lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (6) Jaring insang kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 6 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 1.000$  (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 1.000$  (kurang dari atau sama dengan seribu) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

### Pasal 33

- (1) *Set net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 1 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring Penaju  $\geq 8$  (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, panjang Penaju  $\leq 400$  (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima)

- gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- b. ukuran mata jaring Penaju  $\geq 8$  (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, panjang Penaju  $\leq 600$  (kurang dari atau sama dengan enam ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ukuran mata jaring Penaju  $\geq 8$  (lebih dari atau sama dengan delapan) inci, panjang Penaju  $\leq 1.500$  (kurang dari atau sama dengan seribu lima ratus) meter, dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Bubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI



712 dan WPPNRI 713.

- (3) Bubu gurita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (4) Bubu naga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan jumlah Injab  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) setiap unit, jumlah bubu  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) unit, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (5) Bubu bersayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 5 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang sayap  $\leq 50$  (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan panjang sayap  $\leq 50$  (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (6) Pukat labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 7 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 30$

- (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dapat dioperasikan paling banyak 4 (empat) unit, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- b. ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 180$  (kurang dari atau sama dengan seratus delapan puluh) meter, dapat dioperasikan paling banyak 4 (empat) unit, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 280$  (kurang dari atau sama dengan dua ratus delapan puluh) meter, dapat dioperasikan paling banyak 4 (empat) unit, dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III di zona 03 WPPNRI 718.
- (7) Pukat labuh teri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 8 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) milimeter, panjang Tali Ris Atas  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dapat dioperasikan paling banyak 4 (empat) unit, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ukuran mata jaring kantong  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) milimeter, panjang Tali Ris Atas  $\leq 180$  (kurang dari atau sama dengan seratus delapan puluh) meter, dapat dioperasikan paling banyak 4 (empat) unit, dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI

- 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (8) Togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 9 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, keliling mulut  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
  - (9) Ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 10 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, keliling mulut  $\leq 20$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
  - (10) Jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 11 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, lebar bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus) watt, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
  - (11) Pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 12 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, keliling mulut  $\leq 50$  (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
  - (12) Sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 13 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan panjang

- Penaju  $\leq 100$  (kurang dari atau sama dengan seratus) meter dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (13) Bale-bale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 14 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. jumlah  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) unit dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, serta zona 06 WPPNRI 713;
  - b. jumlah  $\leq 80$  (kurang dari atau sama dengan delapan puluh) unit dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, serta zona 06 WPPNRI 713; dan
  - c. jumlah  $\leq 100$  (kurang dari atau sama dengan seratus) unit dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, serta zona 06 WPPNRI 713.
- (14) Perangkap benih bening lobster dan benih lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 15 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 1.000$  (kurang dari atau sama dengan seribu) watt dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

#### Pasal 34

- (1) Pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ABPI berupa Rumpon dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona

- 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
- b. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (2) Pancing ulur tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran ≤5 (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (3) Pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ABPI berupa Rumpon dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (4) Pancing cumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 4 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - c. ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan

- III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (5) Pancing cumi mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) watt dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 20.000$  (kurang dari atau sama dengan dua puluh ribu) watt dan kapal motor berukuran  $> 10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (6) Pancing layang-layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 6 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571 serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (7) Huhate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 7 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan

- b. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (8) Huhate mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 8 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan menggunakan:
- a. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. ABPI berupa Rumpon dan kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (9) Rawai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 9 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. jumlah mata pancing  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713;
  - b. jumlah mata pancing  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan



- c. jumlah mata pancing  $\leq 10.000$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh ribu) dan kapal motor berukuran  $>5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (10) Rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 10 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. jumlah mata pancing  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus), wajib dilengkapi dengan *radio buoy*, dan kapal motor berukuran  $>10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. jumlah mata pancing  $\leq 2.500$  (kurang dari atau sama dengan dua ribu lima ratus), wajib dilengkapi dengan *radio buoy*, dan kapal motor berukuran  $>10$  (lebih dari sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan III dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (11) Tonda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 11 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
- a. jumlah tali utama tonda  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) dan kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. jumlah tali utama tonda  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) dan kapal motor berukuran  $>5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II, Jalur Penangkapan Ikan III, dan Laut Lepas di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan Laut Lepas Samudera Pasifik, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI

715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572, WPPNRI 573, dan Laut Lepas Samudera Hindia, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

#### Pasal 35

Pengoperasian pancing ulur tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10) menggunakan mata pancing tipe J (*J hook*) Tuna, tipe G (*circle hook*), dan/atau tipe teracima.

#### Pasal 36

- (1) Tombak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA, Jalur Penangkapan Ikan IB, dan Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713,serta khusus untuk tombak ikan paus hanya untuk Nelayan dan daerah penangkapan ikan di wilayah perairan Lamalera dan Lamakera, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Ladung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan:
  - a. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* dan dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713; dan
  - b. kapal motor berukuran  $> 5$  (lebih dari lima) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan II di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI

573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

- (3) Panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Jalur Penangkapan Ikan IA dan Jalur Penangkapan Ikan IB di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (4) Pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter dan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.
- (5) Sesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter dan tanpa menggunakan kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IA di zona 01 WPPNRI 711, zona 02 WPPNRI 716 dan WPPNRI 717, zona 03 WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718, zona 04 WPPNRI 572 dan WPPNRI 573, zona 05 WPPNRI 571, serta zona 06 WPPNRI 712 dan WPPNRI 713.

#### Pasal 37

Penempatan API dan ABPI di wilayah konvensi/kompetensi RFMO sesuai dengan ketentuan RFMO.

#### Pasal 38

Penempatan API dan ABPI di Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat

#### Pasal 39

Jaring tarik sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong  $\geq 1,5$  (lebih dari atau sama dengan satu koma lima) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal

motor berukuran  $\leq 1$  (kurang dari atau sama dengan satu) *gross tonnage* yang digunakan hanya untuk melingkarkan jaring dari dan menuju sempadan pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

#### Pasal 40

- (1) Anco sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran panjang bingkai  $\leq 3$  (kurang dari atau sama dengan tiga) meter, lebar bingkai  $\leq 3$  (kurang dari atau sama dengan tiga) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (2) Bagan apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 0,75$  (lebih dari atau sama dengan nol koma tujuh lima) inci, panjang bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, lebar bingkai  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) watt, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 1$  (kurang dari atau sama dengan satu) *gross tonnage* pada Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (3) Bagan tancap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 5 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 5$  (lebih dari atau sama dengan lima) milimeter, panjang bingkai  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) meter, lebar bingkai  $\leq 5$  m (kurang dari atau sama dengan lima) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya  $\leq 500$  (kurang dari atau sama dengan lima ratus) watt, dan tanpa menggunakan kapal pada Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

Pasal 41

Jala tebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* dan dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

Pasal 42

- (1) Jaring insang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (2) Jaring insang hanyut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, dan Waduk di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (3) Jaring insang lingkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 200$  (kurang dari atau sama dengan dua ratus) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

- (4) Jaring insang berlapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 5 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring bagian dalam  $\geq 2$  (lebih dari atau sama dengan dua) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (5) Jaring insang horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g angka 7 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) meter, dioperasikan di tepi perairan, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

#### Pasal 43

- (1) Bubu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan jumlah bubu ikan  $\leq 30$  (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) buah atau jumlah bubu udang dan sejenisnya  $\leq 150$  (kurang dari atau sama dengan seratus lima puluh) buah dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (2) Bubu bersayap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 5 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang sayap  $\leq 8$  (kurang dari atau sama dengan delapan) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai dan Rawa di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan

WPPNRI PD 439.

- (3) Bubu bersayap *glass eel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 6 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) milimeter, panjang sayap  $\leq 6$  (kurang dari atau sama dengan enam) meter, dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai dan Rawa di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (4) Togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 9 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran mata jaring kantong  $\geq 1$  (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang Tali Ris Atas  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) meter, kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 1$  (kurang dari atau sama dengan satu) *gross tonnage* pada Sungai dan Rawa di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (5) Sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h angka 13 merupakan API yang bersifat statis dan dioperasikan dengan menggunakan panjang Penaju  $\leq 50$  (kurang dari atau sama dengan lima puluh) meter dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 1$  (kurang dari atau sama dengan satu) *gross tonnage* pada Sungai dan Rawa di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

#### Pasal 44

- (1) Pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 1 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (2) Pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 3 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau

sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

- (3) Rawai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i angka 9 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan jumlah mata pancing  $\leq 300$  (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) dan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

#### Pasal 45

- (1) Tombak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 1 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (2) Panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 3 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran  $\leq 5$  (kurang dari atau sama dengan lima) *gross tonnage* pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.
- (3) Pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 4 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan ABPI berupa Lampu dengan total daya  $\leq 10$  (kurang dari atau sama dengan sepuluh) watt dan tanpa menggunakan kapal pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.



- (4) Sesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j angka 5 merupakan API yang bersifat aktif dan dioperasikan tanpa menggunakan kapal pada Sungai, Danau, Rawa, Waduk, dan genangan air lainnya di WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438, dan WPPNRI PD 439.

#### Pasal 46

Penempatan API dan ABPI di WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 47

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan API dan ABPI di Jalur Penangkapan Ikan III, Laut Lepas, dan WPPNRI PD antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan API dan ABPI di Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan WPPNRI PD antar kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan API dan ABPI di WPPNRI PD, dalam kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terhadap penempatan API dan ABPI di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan WPPNRI PD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan menganalisis hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 48

Pengoperasian API pada perairan kepulauan menggunakan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*.

Pasal 49

- (1) Menteri dan gubernur melakukan identifikasi terhadap Kapal Penangkap Ikan yang telah ada dengan API tertentu.
- (2) Menteri mendelegasikan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) API tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal;
  - b. pukat cincin pelagis kecil dalam kesatuan armada;
  - c. pukat cincin pelagis besar dalam kesatuan armada;
  - d. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
  - e. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal;
  - f. pukat cincin teri dengan satu kapal;
  - g. payang teri;
  - h. jaring tarik berkantong;
  - i. jaring hela ikan berkantong;
  - j. jaring hela dasar;
  - k. bagan berperahu teri/bagan apung teri;
  - l. perre-perre;
  - m. bubu gurita;
  - n. bubu naga;
  - o. pukat labuh teri; dan
  - p. bale-bale.
- (4) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan API pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan identifikasi di WPPNRI 714.
- (5) API tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan oleh Kapal Penangkap Ikan yang telah ada sesuai hasil identifikasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki surat izin usaha perikanan dengan API:
  - a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal yang akan diubah menjadi pukat cincin teri dengan satu kapal;
  - b. payang yang akan diubah menjadi payang teri;
  - c. bagan berperahu/bagan apung yang akan diubah menjadi bagan berperahu teri/bagan apung teri; atau
  - d. pukat labuh yang akan diubah menjadi pukat labuh teri,harus mengajukan permohonan perubahan surat izin usaha perikanan.

- (2) Penempatan API dan ABPI yang terdapat dalam permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628).

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 902

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT  
BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONA  
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

SEBUTAN, SINGKATAN, PENGODEAN, DAN GAMBAR ALAT PENANGKAPAN  
IKAN

Penggunaan API yang dikarenakan perkembangan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada daerah tertentu, dan/atau sebutan nama lain, mengacu pada salah satu kelompok jenis API.

Terdapat 10 (sepuluh) kelompok API yang dibedakan berdasarkan pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengodean, gambar, dan tata cara pengoperasian, yaitu:

1. jaring lingkaran;
2. jaring tarik;
3. jaring hela;
4. penggaruk;
5. jaring angkat;
6. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
7. jaring insang;
8. perangkap;
9. pancing; dan
10. API lainnya.

I. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING LINGKAR


A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring lingkaran adalah kelompok API yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri atas sayap dan badan, dilengkapi pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah dengan atau tanpa cincin dan tali kerut. Salah satu bagian jaring berfungsi sebagai kantong yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API jaring lingkaran dengan kode 01 terdiri atas:

1. jaring lingkaran bertali kerut (pukat cincin), dengan kode 01.1 dan singkatan PS terdiri atas:
  - a. pukat cincin dengan satu kapal, dengan kode 01.1.1 dan singkatan PS1 terdiri atas:
    - 1) pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, dengan kode 01.1.1.1 dan singkatan PS1-K  
pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal adalah API jaring lingkaran bertali kerut bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis kecil dengan menggunakan satu kapal.




Gambar API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal

- 2) pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, dengan kode 01.1.1.2 dan singkatan PS1-B  
pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal adalah API jaring lingkaran bertali kerut bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis besar dengan menggunakan satu kapal.




Gambar API pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal

- 3) pukat cincin teri dengan satu kapal, dengan kode 01.1.1.3 dan singkatan PS1-T  
pukat cincin teri dengan satu kapal adalah API jaring lingkaran bertali kerut bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan teri dengan menggunakan satu kapal.




Gambar API pukat cincin teri dengan satu kapal

- 4) pukat cincin pelagis kecil dalam kesatuan armada, dengan kode 01.1.1.4 dan singkatan PS1-KKA  
pukat cincin pelagis kecil dalam kesatuan armada adalah API jaring lingkaran bertali kerut bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis kecil dan dapat dibantu dengan kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu.



Gambar API pukat cincin pelagis kecil dalam kesatuan armada


- 5) pukat cincin pelagis besar dalam kesatuan armada, dengan kode 01.1.1.5 dan singkatan PS1-BKA  
pukat cincin pelagis besar dalam kesatuan armada adalah API jaring lingkaran bertali kerut bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis besar dan dapat dibantu dengan kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu.



Gambar API pukat cincin pelagis besar dalam kesatuan armada

- b. pukat cincin dengan dua kapal, dengan kode 01.1.2 dan singkatan PS2 terdiri atas pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, dengan kode 01.1.2.1 dan singkatan PS2-K


pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal adalah API jaring lingkaran bertali kerut bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis kecil dengan menggunakan dua kapal.



Gambar API pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal

2. jaring lingkaran tanpa tali kerut, dengan kode 01.2 dan singkatan LA  
jaring lingkaran tanpa tali kerut adalah API yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri atas sayap dan badan, dilengkapi pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, dan tanpa tali kerut yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan pelagis.





Gambar API jaring lingkaran tanpa tali kerut

C. Tata Cara Pengoperasian

API jaring lingkaran dioperasikan dengan cara melingkari ikan pelagis yang menjadi sasaran tangkap untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan sampai dengan kolom perairan dengan kedalaman jaring  $\leq 0,75$  (kurang dari atau sama dengan nol koma tujuh lima) kedalaman perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis.

API pukat cincin dengan dua kapal dalam pengoperasiannya melingkarkan jaring dengan menggunakan dua kapal secara bersamaan dan salah satu kapal melakukan gerakan pelepasan bagian-bagian jaring hingga kedua kapal bertemu setelah jaring melingkar penuh.

II. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING TARIK


A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring tarik adalah kelompok API yang bersifat aktif, berupa jaring berbentuk kerucut yang terdiri atas sayap, badan, kantong (*cod-end*), dilengkapi dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, Tali Selambar, dan tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan demersal atau ikan pelagis, kemudian menariknya ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat atau pantai melalui kedua bagian Tali Selambar dan sayapnya.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API jaring tarik dengan kode 02 terdiri atas:

1. jaring tarik pantai, dengan kode 02.1.1 dan singkatan SB  
jaring tarik pantai adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan demersal atau ikan pelagis di perairan pantai dan menarik jaring ke arah pantai melalui kedua bagian Tali Selambar dan sayapnya.




Gambar API jaring tarik pantai

2. jaring tarik sempadan, dengan kode 02.1.2 dan singkatan SB-JTS  
jaring tarik sempadan adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan di perairan darat dan menarik jaring ke arah sempadan melalui kedua bagian Tali Selambar dan sayapnya.




Gambar API jaring tarik sempadan

3. jaring tarik berkawal dengan kode 02.2 dan singkatan SV terdiri atas:
  - a. dogol, dengan kode 02.2.1 dan singkatan SV-SDN  
dogol adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara menggunakan Tali Selambar di dasar perairan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung ikan demersal kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar. API dogol menggunakan mata jaring berbentuk ketupat (*diamond mesh*) pada seluruh bagian kantongnya.




Gambar API dogol

- b. *pair seines*, dengan kode 02.2.2 dan singkatan SV-SPR  
*pair seines* adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara menggunakan dua kapal untuk melingkarkan jaring pada ikan demersal dan/atau ikan pelagis kemudian menarik dan mengangkat jaring ke salah satu kapal yang sedang berhenti.




Gambar API *pair seines*

- c. *payang*, dengan kode 02.2.3 dan singkatan SV-PYG  
*payang* adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara menggunakan Tali Selambar di permukaan perairan dan melingkarkan jaring pada ikan pelagis kemudian menarik dan mengangkat jaring ke kapal.




Gambar API payang

- d. payang teri, dengan kode 02.2.3.1 dan singkatan SV-PYGT payang teri adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara menggunakan Tali Selambar di permukaan perairan dan melingkarkan jaring pada gerombolan ikan teri kemudian menarik dan mengangkat jaring ke kapal.




Gambar API payang teri

- e. cantrang, dengan kode 02.2.4 dan singkatan SV-CTG cantrang adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara menggunakan Tali Selambar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal kemudian menarik dan mengangkat ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar. API cantrang menggunakan mata jaring berbentuk ketupat (*diamond mesh*) pada seluruh bagian kantongnya.




Gambar API cantrang

- f. lampara dasar, dengan kode 02.2.5 dan singkatan SV-LDS lampara dasar adalah API jaring tarik yang bersifat aktif, yang pengoperasiannya dengan cara menggunakan sayap yang panjang dan Tali Selambar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal kemudian menarik dan mengangkat ke kapal.



Gambar API lampara dasar

- g. jaring tarik berkantong, dengan kode 02.2.6 dan singkatan SV-JTK  
jaring tarik berkantong adalah API yang bersifat aktif, berupa jaring tarik yang pengoperasiannya menggunakan mata jaring berbentuk persegi (*square mesh*) pada seluruh bagian kantong dan pengoperasiannya menggunakan Tali Selambar di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal kemudian menarik dan mengangkat ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar.



Gambar API jaring tarik berkantong

C. Tata cara pengoperasian

API jaring tarik dioperasikan dengan cara melingkari ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. API jaring ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ditarik ke darat atau pantai melalui Tali Selambar di kedua bagian sayapnya. Pengoperasiannya dilakukan pada permukaan, kolom, maupun dasar perairan untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal tergantung jenis jaring tarik yang digunakan. API jaring tarik pantai atau jaring tarik sempadan dioperasikan di daerah pantai atau sempadan. API Jaring tarik pantai untuk menangkap ikan pelagis dan ikan demersal yang hidup di daerah pantai. API jaring tarik sempadan untuk menangkap semua jenis ikan. API payang dioperasikan di permukaan sampai dengan kolom perairan untuk menangkap ikan pelagis. API dogol, API cantrang, API lampara dasar, dan API jaring tarik berkantong dioperasikan pada dasar perairan menangkap ikan demersal.

III. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING HELA


A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring hela adalah kelompok API bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri atas sayap, badan, dan kantong, yang dilengkapi dengan Tali Ris Atas, tali ris bawah, Tali Selambar, pelampung, pemberat, alat pembuka mulut jaring, dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal, ikan pelagis, dan kelompok *crustacea* serta dihela dikapal yang sedang melaju.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API jaring hela dengan kode 03 terdiri atas:

1. pukot hela dasar berpalang, dengan kode 03.11 dan singkatan TBB  
pukot hela dasar berpalang adalah API jaring hela bersifat aktif, yang pengoperasiannya dilengkapi dengan palang pembuka agar mulut jaring tetap terbuka.




Gambar API pukat hela dasar berpalang

2. pukat hela dasar udang, dengan kode 03.12.1 dan singkatan OTB-PU  
pukat hela dasar udang adalah API jaring hela bersifat aktif, yang dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device/TED*), dengan target tangkapan udang.




Gambar API pukat hela dasar udang

3. jaring hela udang berkantong, dengan kode 03.12.2 dan singkatan OTB-JHUB  
jaring hela udang berkantong adalah API jaring hela bersifat aktif, berbentuk jaring berkantong yang dioperasikan secara dihela pada dasar perairan serta dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device/TED*) dan rantai pengejut serta tidak menggunakan gawang.



Gambar API jaring hela udang berkantung


4. jaring hela dasar, dengan kode 03.12.3 dan singkatan OTB-JHD  
jaring hela dasar adalah API jaring hela bersifat aktif, berbentuk jaring berkantung yang dioperasikan secara dihela pada dasar perairan serta dilengkapi dengan alat pemisah penyu (*Turtle Excluder Device/TED*) dan rantai pengejut serta tidak menggunakan gawang.



Gambar API jaring hela dasar


5. pukot hela kembar berpapan, dengan kode 03.13 dan singkatan OTT  
pukot hela kembar berpapan adalah API jaring hela bersifat aktif, yang terdiri atas dua pukot hela yang digabung menjadi satu pada salah satu sayap dan dilengkapi dengan papan pembuka di bagian luar mulut jaring.






Gambar API pukat hela kembar berpapan

6. pukat hela dasar dua kapal, dengan kode 03.15 dan singkatan PTB  
pukat hela dasar dua kapal adalah API jaring hela bersifat aktif, yang dioperasikan tanpa papan pembuka atau palang pembuka dengan cara dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar API pukat hela dasar dua kapal


7. pukat ikan, dengan kode 03.21.1 dan singkatan OTM-PI  
pukat ikan adalah API jaring hela bersifat aktif, yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan.



Gambar API pukot ikan

8. jaring hela ikan berkantong, dengan kode 03.21.2 dan singkatan OTM-JHIB


jaring hela ikan berkantong adalah API jaring hela bersifat aktif, berbentuk jaring berkantong dengan mata jaring kantong berbentuk persegi (*square mesh*) yang dioperasikan secara dihela pada kolom perairan serta tidak menggunakan alat-alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai pengejut, bagian kantong dirangkap, dan/atau menggunakan gawang dan/atau palang rentang.



Gambar API jaring hela ikan berkantong


9. pukot hela pertengahan dua kapal, dengan kode 03.22 dan singkatan PTM

pukot hela pertengahan dua kapal adalah API jaring hela bersifat aktif, yang dilengkapi dengan papan pembuka sebagai alat pembuka mulut jaring yang pengoperasiannya pada kolom perairan dan dihela oleh 2 (dua) kapal.



Gambar API pukot hela pertengahan dua kapal

10. pukot harimau, dengan kode 03.12.4 dan singkatan PH  
pukat harimau adalah API jaring hela bersifat aktif, yang berbentuk kantong dilengkapi dengan papan pembuka dan bola gelinding (bobin) yang pengoperasiannya di dasar perairan.



Gambar API pukot harimau

### C. Tata Cara Pengoperasian

API jaring hela dapat dioperasikan dengan cara menggunakan satu atau lebih jaring berkantong yang dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring berupa palang rentang atau papan rentang berbahan besi, kayu, atau bahan lainnya dan dilakukan dengan cara menyapu permukaan, pertengahan, atau dasar perairan dengan cara dihela oleh kapal dengan lama waktu tertentu.

API jaring hela yang dioperasikan di dasar perairan yaitu API pukot hela berpalang, API pukot hela dasar udang, API jaring hela udang berkantong, API jaring hela dasar, API pukot hela kembar berpapan, dan API pukot hela dasar dua kapal untuk menangkap ikan demersal, kelompok *crustacea* yaitu udang dan lainnya.

API jaring hela yang dioperasikan di pertengahan atau kolom perairan yaitu API pukat ikan, API jaring hela ikan berkantong, dan API pukat hela pertengahan dua kapal untuk menangkap ikan pelagis dan ikan lainnya.

#### IV. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PENGGARUK


##### A. Pengertian

Kelompok jenis API penggaruk adalah kelompok API bersifat aktif yang terdiri dari bingkai berbahan kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya yang dilengkapi kantong berupa jaring atau bahan lainnya. Pengoperasiannya dilakukan dengan kapal atau tanpa kapal di dasar perairan dengan cara menggaruk dan mengurung target tangkapan berupa kekerangan, teripang, dan biota menetap lainnya.

##### B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API penggaruk dengan kode 04 terdiri atas:

1. penggaruk berkapal, dengan kode 04.1 dan singkatan DRB  
penggaruk berkapal adalah API penggaruk bersifat aktif, yang dioperasikan menggunakan kapal.



Gambar API penggaruk berkapal

2. penggaruk tanpa kapal, dengan kode 04.2 dan singkatan DRH  
penggaruk tanpa kapal adalah API penggaruk bersifat aktif, yang dioperasikan tanpa menggunakan kapal.



Gambar API penggaruk tanpa kapal

C. Tata Cara Pengoperasian

API penggaruk dioperasikan dengan cara menghela garuk dengan kapal atau tanpa kapal yang dilakukan pada dasar perairan dangkal dan berlumpur.

V. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING ANGGAT

A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring angkat adalah kelompok API yang bersifat pasif atau statis berupa jaring berbentuk persegi panjang atau kerucut dilengkapi dengan rangka atau bingkai berbahan bambu atau bahan lainnya, yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke dalam kolom perairan pada saat *setting*, diangkat ke permukaan kembali pada saat *hauling*, dan dapat dilengkapi ABPI berupa lampu, dengan target tangkapan ikan pelagis dan/atau cumi-cumi.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar

Jenis API jaring angkat kode 05 terdiri atas:

1. anco, dengan kode 05.1 dan singkatan LNP  
anco adalah API jaring angkat bersifat pasif, yang dioperasikan tanpa menggunakan kapal.




Gambar API anco

2. jaring angkat berperahu, dengan kode 05.2 dan singkatan LNB terdiri atas:

a. bagan berperahu atau bagan apung, dengan kode 05.2.1 dan singkatan LNB-BP


bagan berperahu adalah API jaring angkat bersifat pasif, yang dioperasikan dengan cara diangkat dari bawah kapal pada keempat sisi jaring atau tanpa menggunakan kapal untuk menangkap ikan pelagis dan/atau cumi-cumi.



Gambar API bagan berperahu atau bagan apung

b. bagan berperahu teri atau bagan apung teri, dengan kode 05.2.1.1 dan singkatan LNB-BPT


bagan berperahu teri adalah API jaring angkat bersifat pasif, yang dioperasikan dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal dengan target tangkapan ikan teri.



Gambar API bagan berperahu teri atau bagan apung teri


c. bouke ami, dengan kode 05.2.2 dan singkatan LNB-BA

bouke ami adalah API jaring angkat bersifat pasif, yang pengoperasiannya dari salah satu sisi kiri atau kanan kapal dan penarikan jaringnya dari satu sisi jaring, digunakan untuk menangkap ikan pelagis dan/atau cumi-cumi.




Gambar API bouke ami

3. bagan tancap, dengan kode 05.3 dan singkatan LNS  
bagan tancap adalah API jaring angkat bersifat statis, yang dioperasikan secara menetap tanpa menggunakan kapal untuk menangkap ikan pelagis di Perairan Laut dan semua ikan di Perairan Darat.



Gambar API bagan tancap

4. perre-perre, dengan kode 05.2.3 dan singkatan LNB-PRE  
perre-perre adalah API jaring angkat bersifat pasif, yang dioperasikan dengan cara menyerok target tangkapan ikan teri, berbentuk kerucut atau kantong jaring dengan mulut jaring yang dibingkai menggunakan bingkai kayu atau bambu.



Gambar API perre-perre

#### C. Tata Cara Pengoperasian

API jaring angkat dioperasikan dengan cara menurunkan jaring ke dalam kolom perairan pada saat *setting* dan diangkat ke permukaan kembali pada saat *hauling* dengan kapal atau tanpa menggunakan kapal, dan dapat dilengkapi ABPI berupa lampu.

API anco dan API bagan tancap yang dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan teri dan ikan pelagis lainnya.

API anco yang dioperasikan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa atau genangan air lainnya untuk menangkap semua jenis ikan.

API bagan tancap yang dioperasikan di Danau, Waduk, Rawa, atau genangan air lainnya.

API bagan berperahu dan bouke ami dioperasikan di perairan yang lebih jauh dari pantai untuk menangkap cumi-cumi, ikan teri, dan ikan pelagis lainnya.

## VI. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN


### A. Pengertian

Kelompok jenis API yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah kelompok API yang bersifat aktif berupa jaring berbentuk kerucut yang dapat dilengkapi pemberat, gawang berbahan besi, kayu, atau bambu, dan ABPI berupa lampu, yang dioperasikan dengan cara dijatuhkan atau ditebarkan untuk mengurung ikan dan/atau cumi-cumi.

### B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar

Jenis API yang dijatuhkan atau ditebarkan dengan kode 06 terdiri atas:

1. jala jatuh berkapal, dengan kode 06.1 dan singkatan FCN  
jala jatuh berkapal adalah API yang dijatuhkan atau ditebarkan bersifat aktif, yang dioperasikan dengan cara dijatuhkan dengan menggunakan 2 (dua) palang rentang yang terletak mendatar di salah satu sisi kapal dengan target tangkapan cumi-cumi dan/atau ikan.



Gambar API jala jatuh berkapal

2. jala tebar, dengan kode 06.9 dan singkatan FG  
jala tebar adalah API yang dijatuhkan atau ditebarkan bersifat aktif, yang dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal dengan cara ditebarkan, yang pada bagian bawah jaring dilengkapi pemberat dan pada bagian atas dipasang tali penarik untuk mengurung target tangkapan ikan.





Gambar API jala tebar

C. Tata Cara Pengoperasian

API jala jatuh berkapal dioperasikan di perairan dengan cara menjatuhkan jaring dan menarik tali kerut pada bagian bawah jaring.

API jala tebar dioperasikan di sekitar pantai serta di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, atau genangan air lainnya dengan cara menebarkan jaring dan bagian bawah jaring akan menguncup dengan sendirinya karena pengaruh pemberat rantai.

VII. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING INSANG


A. Pengertian

Kelompok jenis API jaring insang adalah kelompok API yang bersifat aktif atau pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, dan tali ris bawah, atau tanpa tali ris bawah yang dioperasikan secara menetap dengan cara dihanyutkan dan dilingkarkan pada permukaan, pertengahan, dan dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, ikan demersal, dan kelompok *crustacea* sehingga tertangkap karena terjerat dan/atau terpuntal.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API jaring insang dengan kode 07 terdiri atas:

1. jaring insang tetap, dengan kode 07.1 dan singkatan GNS  
jaring insang tetap adalah API jaring insang bersifat pasif, yang dilengkapi jangkar dan dioperasikan secara menetap di perairan.




Gambar API jaring insang tetap

2. jaring insang hanyut, dengan kode 07.2 dan singkatan GND  
jaring insang hanyut adalah API jaring insang bersifat pasif, yang memiliki daya apung lebih besar dari daya tenggelamnya yang pengoperasiannya dengan cara dihanyutkan pada permukaan dan pertengahan perairan yang dilengkapi dengan pelampung tanda.



Gambar API jaring insang hanyut

3. jaring insang lingkar, dengan kode 07.3 dan singkatan GNC  
jaring insang lingkar adalah API jaring insang bersifat aktif, yang dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring pada ikan dan dapat menggunakan bantuan kejutan.




Gambar API jaring insang lingkaran

4. jaring insang berpancang, dengan kode 07.4 dan singkatan GNF  
jaring insang berpancang adalah API jaring insang bersifat pasif, yang dioperasikan dengan cara mengikatkan jaring pada pancang yang ditanam di dasar perairan yang ekosistemnya dipengaruhi oleh pasang surut.




Gambar API jaring insang berpancang

5. jaring insang berlapis, dengan kode 07.5 dan singkatan GTR  
jaring insang berlapis adalah API jaring insang bersifat pasif, yang terdiri atas 1 (satu) lapis jaring sebelah dalam bermata jaring lebih kecil dan 1 (satu) atau lebih lapis jaring luar bermata jaring lebih besar yang dioperasikan di dasar perairan laut, Sungai, Danau, Waduk, atau genangan air lainnya.




Gambar API jaring insang berlapis

6. jaring insang kombinasi, dengan kode 07.6 dan singkatan GTN jaring insang kombinasi adalah API jaring insang bersifat pasif dengan kombinasi antara API jaring insang tetap dan API jaring insang berlapis.



Gambar API jaring insang kombinasi

7. jaring insang horizontal, dengan kode 07.7 dan singkatan GNH jaring insang horizontal adalah API jaring insang bersifat pasif, yang dioperasikan dengan cara memasang jaring secara mendatar untuk menangkap ikan peloncat.



Gambar API jaring insang horizontal

C. Tata Cara Pengoperasian

API jaring insang dioperasikan dengan cara dipasang secara menetap untuk API jaring insang tetap dan API jaring insang kombinasi, dipancang untuk API jaring insang berpancang, dihanyutkan untuk API jaring insang hanyut, dan dilingkarkan untuk API jaring insang lingkaran pada permukaan, pertengahan, atau dasar perairan untuk menghadang ikan pelagis, ikan demersal, atau kelompok *crustacea* yang menjadi target tangkapan sehingga ikan dapat tertangkap karena terjerat dan terpuntal pada badan jaring.

VIII. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PERANGKAP


A. Pengertian

Kelompok jenis API perangkap adalah kelompok API bersifat statis atau pasif yang terdiri atas jaring dengan rangka berbahan besi, kawat, kayu, bambu, atau bahan lainnya berbentuk silinder, kerucut, trapesium, atau bentuk lainnya dilengkapi dengan pintu masuk yang dioperasikan pada permukaan atau dasar perairan untuk menarik perhatian dan/atau menggiring ikan pelagis, ikan demersal, kelompok *mollusca*, dan kelompok *crustacea* sehingga terperangkap dan sulit untuk meloloskan diri.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API perangkap dengan kode 08.0 terdiri atas:

1. *set net*, dengan kode 08.1 dan singkatan FPN-SN  
*set net* adalah API perangkap bersifat statis, yang terdiri atas rangkaian dinding jaring yang dipasang secara menetap dan menggunakan jangkar. Perangkap ini terbuka pada bagian atas atau permukaannya dan terdiri atas Penaju, *playground*, dan kantong untuk menggiring ikan menuju bagian kantong sebagai tempat berkumpulnya ikan untuk menangkap ikan pelagis dan ikan demersal.




Gambar API set net

2. bubu, dengan kode 08.2.1 dan singkatan FPO  
bubu adalah API perangkap bersifat pasif, yang terdiri atas 1 (satu) atau lebih Injab yang pengoperasiannya dapat dirangkai atau tunggal, dengan target tangkapan ikan demersal atau gurita di Perairan Laut dan semua jenis ikan, benih ikan, dan/atau udang di Perairan Darat.




Gambar API bubu

3. bubu gurita, dengan kode 08.2.2 dan singkatan FPOG  
bubu gurita adalah API perangkap bersifat pasif, yang berbentuk pot yang pengoperasiannya dirangkai, dengan target tangkapan gurita.




Gambar API bubu gurita

4. bubu naga, dengan kode 08.2.3 dan singkatan FPON  
bubu naga adalah API perangkap bersifat pasif yang pengoperasiannya dapat dirangkai atau tunggal, memiliki lebih dari 1 (satu) Injab, dan terletak di bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan bubu, dengan target tangkapan ikan dan/atau udang.




Gambar API bubu naga

5. bubu bersayap, dengan kode 08.3 dan singkatan FYK  
bubu bersayap adalah API perangkap bersifat statis, yang berbentuk silinder yang pengoperasiannya menetap pada dasar perairan dan diikat pada tiang pancang, dilengkapi dengan sayap yang dipancang untuk mengarahkan ikan ke arah bubu.



Gambar API bubu bersayap


6. bubu bersayap *glass eel*, dengan kode 08.3.1 dan singkatan FYK-GE  
bubu bersayap *glass eel* adalah API perangkap bersifat statis, berbentuk silinder yang pengoperasiannya dipasang di muara sungai atau pantai dan dilengkapi dengan tiang pada kedua ujung sayap untuk menangkap *glass eel*.



Gambar API bubu bersayap *glass eel*

7. perangkap ikan jaring berbentuk kerucut, dengan kode 08.4 dan singkatan FSN, terdiri atas:
  - a. pukat labuh, dengan kode 08.4.1 dan singkatan FSN-PL  
pukat labuh adalah API perangkap bersifat pasif, yang dioperasikan dengan cara menghadang arus laut yang kuat, terbuat dari jaring berbentuk kerucut berkantong panjang, memiliki sayap dan menggunakan jangkar pada kedua ujung sayap.






Gambar API pukak labuh


- b. pukak labuh teri, dengan kode 08.4.1.1 dan singkatan FSN-PLT

pukat labuh teri adalah API perangkap bersifat pasif, yang dioperasikan dengan cara menghadang arus laut yang kuat, terbuat dari jaring berbentuk kerucut berkantong panjang, memiliki sayap, dan menggunakan jangkar pada kedua ujung sayap dengan target tangkapan teri.




Gambar API pukak labuh teri

- c. togo, dengan kode 08.4.2 dan singkatan FSN-TG  
togo adalah API perangkap bersifat statis, dengan jaring berbentuk kerucut, pengoperasiannya diikat pada tiang pancang yang menetap pada dasar perairan di muara sungai.




Gambar API togo

- d. ambai, dengan kode 08.4.3 dan singkatan FSN-AB  
ambai adalah API perangkat bersifat statis, yang terdiri atas lebih dari satu jaring berbentuk kerucut pada bagian mulutnya, pengoperasiannya diikat pada tiang pancang yang menetap di dasar perairan.




Gambar API ambai

- e. jermal, dengan kode 08.4.4 dan singkatan FSN-JM  
jermal adalah API perangkat bersifat statis, berbentuk kerucut yang dilengkapi dengan rumah untuk menjaga dan mengangkat perangkat kantong dan ditempatkan di pantai.




Gambar API jermal

- f. pengerih, dengan kode 08.4.5 dan singkatan FSN-PG  
pengerih adalah API perangkat bersifat statis, yang terdiri atas jaring berbentuk kerucut pada bagian mulutnya diikat pada tiang pancang yang menetap di dasar perairan.




Gambar API pengerih

8. sero, dengan kode 08.5.1 dan singkatan FWR-SR  
sero adalah API perangkat bersifat statis, yang terdiri atas rangkaian dinding jaring yang dipasang secara menetap dan menggunakan tiang pancang. Perangkat ini terbuka pada bagian atas atau permukaannya dan terdiri atas Penaju, *playground*, dan kantong untuk menggiring ikan menuju bagian kantong sebagai tempat berkumpulnya ikan untuk menangkap ikan pelagis dan/atau ikan demersal.




Gambar API sero

9. bale-bale, dengan kode 08.9 dan singkatan FIX-BL  
bale-bale adalah API perangkap bersifat pasif, yang berbentuk rangka segi empat berbahan bambu, kayu, atau bahan lainnya serta dilengkapi rumbai seperti daun kelapa atau bahan lainnya, digunakan untuk memikat ikan terbang berpijah dan menempelkan telurnya.




Gambar API bale-bale

10. perangkap benih bening lobster dan benih lobster, dengan kode 10.8 dan singkatan PBL  
perangkap benih bening lobster dan benih lobster adalah API perangkap bersifat pasif, berbahan jaring, karung, kertas, atau bahan lainnya sebagai penarik atau atraktor dan tempat menempel benih bening lobster dan benih lobster.



Gambar API perangkat bening lobster dan bening lobster

11. perangkat ikan peloncat, dengan kode 08.6 dan singkatan FAR  
perangkat ikan peloncat adalah API perangkat bersifat pasif, yang berbentuk lembaran jaring segi empat digunakan untuk menjebak ikan yang mempunyai sifat meloncat di atas permukaan air.



Gambar API perangkat ikan peloncat

C. Tata Cara Pengoperasian

API perangkat yang bersifat statis, dioperasikan dengan cara menggiring ikan melalui Penaju atau sayap menuju ke kantong. Pengambilan ikan dilakukan di kantong.

API perangkat yang bersifat pasif, dapat dioperasikan secara dirangkai atau tunggal dengan menggunakan umpan, atraktor, atau tanpa umpan untuk memikat target tangkapan.

IX. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN PANCING

A. Pengertian


Kelompok jenis API pancing adalah kelompok API bersifat aktif atau pasif yang terdiri atas tali, mata pancing, dan dapat dilengkapi dengan penggulung, pelampung, pelampung tanda, pemberat,

joran, atau umpan. Pengoperasiannya dilakukan di permukaan, pertengahan, atau dasar perairan sehingga target tangkapan terkait pada mata pancing, umumnya untuk menangkap ikan pelagis, ikan demersal, dan kelompok *mollusca*.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API pancing dengan kode 09, terdiri atas:

1. pancing ulur, dengan kode 09.1.1 dan singkatan LHP-PU  
pancing ulur adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama, tali cabang, dan mata pancing yang dilengkapi dengan penggulung, pemberat, dan umpan.




Gambar API pancing ulur

2. pancing ulur tuna, dengan kode 09.1.2 dan singkatan LHP-PUT  
pancing ulur tuna adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing yang dilengkapi dengan penggulung, pemberat, dan umpan dengan target tangkapan tuna.




Gambar API pancing ulur tuna

3. pancing berjoran, dengan kode 09.1.3 dan singkatan LHP-PJ  
pancing berjoran adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing yang dilengkapi joran dan umpan.




Gambar API pancing berjoran

4. pancing cumi, dengan kode 09.1.5 dan singkatan LHP-SA  
pancing cumi adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing yang dilengkapi penggulung dengan target tangkapan cumi-cumi.




Gambar API pancing cumi

5. pancing cumi mekanis, dengan kode 09.2.1 dan singkatan LHM-PC  
pancing cumi mekanis adalah API pancing bersifat aktif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing yang dioperasikan dengan menggunakan alat mekanik dengan target tangkapan cumi-cumi.



Gambar API pancing cumi mekanis


6. pancing layang-layang, dengan kode 09.9.1 dan singkatan LX-LY  
pancing layang-layang adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing yang dilengkapi penggulung dan layang-layang.



Gambar API pancing layang-layang


7. huhate, dengan kode 09.1.4 dan singkatan LHP-PH.  
huhate adalah API pancing bersifat aktif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing tanpa kait balik yang dilengkapi joran dan umpan palsu yang pengoperasiannya dibantu dengan menebarkan umpan hidup dan menyemprotkan air.






Gambar API huhate

8. huhate mekanis, dengan kode 09.2.2 dan singkatan LHM-HM  
huhate mekanis adalah API pancing bersifat aktif, yang terdiri atas tali utama dan mata pancing tanpa kait balik yang dilengkapi joran dan umpan buatan yang pengoperasiannya secara mekanis dan dibantu dengan menebarkan umpan hidup dan menyemprotkan air.




Gambar API huhate mekanis

9. rawai dasar, dengan kode 09.31 dan singkatan LLS  
rawai dasar adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama, tali cabang, mata pancing yang dilengkapi umpan, pelampung tanda, pemberat, dan jangkar yang dioperasikan secara menetap di dasar perairan dengan target tangkapan ikan demersal.




Gambar API rawai dasar

10. rawai tuna, dengan singkatan kode 09.32.1 dan LLD-RT  
rawai tuna adalah API pancing bersifat pasif, yang terdiri atas tali utama, tali cabang, dan mata pancing yang dilengkapi umpan dan pelampung yang dioperasikan secara dihanyutkan dengan target tangkapan ikan tuna.



Gambar API rawai tuna

11. tonda, dengan kode 09.5 dan singkatan LTL  
tonda adalah API pancing bersifat aktif, yang terdiri atas tali utama, tali cabang, dan mata pancing yang dilengkapi umpan dan batang rentang atau tanpa batang rentang yang dioperasikan dengan cara dihela dari belakang kapal.



Gambar API pancing tonda

C. Tata Cara Pengoperasian

API pancing ulur, API pancing ulur tuna, API pancing berjoran, API pancing cumi, API pancing cumi mekanis, dan API pancing layang-layang dioperasikan dengan cara menurunkan tali dengan mata pancing, menggunakan joran atau tanpa joran yang dilengkapi dengan umpan.

API rawai dasar dan API rawai dasar tuna, dioperasikan dengan cara menurunkan pelampung tanda atau jangkar, tali utama, dan tali cabang dengan mata pancing yang dilengkapi umpan.

API huhate dan API huhate mekanis dioperasikan dengan cara menebarkan umpan hidup dan menyemprotkan air, selanjutnya menurunkan tali dan mata pancing.

API tonda dioperasikan dengan cara menurunkan tali dan mata pancing, selanjutnya dihela.

X. KELOMPOK JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA


A. Pengertian

Kelompok jenis API lainnya adalah API bersifat aktif yang secara bentuk, konstruksi, dan metode pengoperasian tidak termasuk dalam kelompok jenis API jaring lingkaran, kelompok jenis API jaring tarik, kelompok jenis API jaring hela, kelompok jenis API penggaruk, kelompok jenis API jaring angkat, kelompok jenis API alat yang dijatuhkan atau ditebarkan, kelompok jenis API jaring insang, kelompok jenis API perangkap, dan kelompok jenis API pancing.

B. Jenis, Sebutan, Pengodean, Singkatan, dan Gambar


Jenis API lainnya dengan kode 10 meliputi:

1. tombak, dengan kode 10.1 dan singkatan HAR  
tombak adalah API lainnya bersifat aktif, yang terdiri atas batang kayu atau bambu dengan ujung mata tombaknya berkait balik yang dapat dilengkapi dengan tali penarik.




Gambar API tombak

2. ladung, dengan kode 10.2.1 dan singkatan MHI-LD  
ladung adalah API lainnya bersifat aktif, yang terdiri atas batang kayu atau bambu serta penjepit berbahan besi atau bahan lainnya yang dioperasikan dengan cara menjepit target tangkapan ikan, teripang, dan/atau kima dan dapat tanpa menggunakan kapal.




Gambar API ladung

3. panah, dengan kode 10.2.2 dan singkatan MHI-PN  
panah adalah API lainnya bersifat aktif, yang terdiri atas anak panah yang diikat tali, pada ujungnya berbentuk pengait yang dioperasikan dengan cara ditembakkan ke arah target tangkapan.




Gambar API panah

4. pukot dorong, dengan kode 10.5 dan singkatan MPN  
pukat dorong adalah API lainnya bersifat aktif, yang terdiri atas jaring berbentuk kerucut yang dilengkapi dengan bingkai segitiga sama kaki yang terbuat dari kayu atau bambu sebagai mulut yang dioperasikan menggunakan kapal dengan cara didorong dari samping atau depan kapal atau tanpa menggunakan kapal di dasar perairan dengan target tangkapan udang.




Gambar API pukot dorong

5. seser, dengan kode 10.6 dan singkatan MSP  
seser adalah API lainnya bersifat aktif, yang terdiri atas jaring atau waring dengan bingkai berbentuk segitiga sama kaki atau lingkaran yang dioperasikan dengan cara menyerok target tangkapan tanpa menggunakan kapal di pinggir pantai, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, atau genangan air lainnya.



Gambar API seser

6. muro ami, dengan kode 10.7 dan singkatan MDR  
muro ami adalah API lainnya bersifat aktif, terdiri atas jaring berbentuk kantong yang terdiri atas sayap, badan, dan kantong yang dioperasikan dengan cara menyelam untuk menggiring ikan ke bagian kantong, dengan target tangkapan ikan ekor kuning.



Gambar API muro ami

### C. Tata Cara Pengoperasian

API tombak dioperasikan dengan cara melemparkan dan menusukkan tombak ke arah target tangkapan. Selanjutnya target tangkapan ditarik dengan tali yang terikat pada tombak.

API ladung dioperasikan dengan cara mengarahkan dan mencengkeram target tangkapan.

API panah dioperasikan dengan cara menembakkan busur panah ke target tangkapan pada perairan berkarang.

API pukut dorong dioperasikan dengan cara membentangkan jaring dan kerangka kemudian didorong dari samping atau depan kapal atau tanpa menggunakan kapal.

API seser dioperasikan dengan cara menyerok target tangkapan tanpa menggunakan kapal di pinggir pantai, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, atau genangan air lainnya.

API muro ami dioperasikan dengan cara menyelam untuk menggiring ikan ke bagian kantong.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,




**Ditandatangani  
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN  
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONA  
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

BENTUK DAN PENEMPATAN TANDA PENGENAL RUMPON DAN RADAR REFLEKTOR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT  
 BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONA  
 PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH  
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN  
 DI ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR						KETERANGAN							
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04		Zona 05	Zona 06			
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715		718	572	573	LL S. Hindia	571	712	713
<b>A</b>	JARING LINGKAR																												
1	Pukat pelagis dengan kapal	cincin kecil satu	01.1.1.1 PS1-K	Aktif	Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	Rumpon dan/atau lampu ≤5.000 watt	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	Jaring dilarang dirangkap		
					Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤400 m	Rumpon dan/atau lampu ≤10.000 watt	X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√		√	√
					Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤600 m	Rumpon dan/atau lampu ≤20.000 watt	X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√
2	Pukat pelagis dengan kapal	cincin besar satu	01.1.1.2 PS1-B	Aktif	Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤700 m	Rumpon dan/atau lampu ≤20.000 watt	X	X	X	√	X	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	X	√	X	√	Jaring dilarang dirangkap	
					Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤1.500 m	Rumpon dan/atau lampu ≤20.000 watt	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		X

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR												KETERANGAN						
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01			Zona 02			Zona 03			Zona 04				Zona 05		Zona 06			
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715	718	572	573	LL. S. Hindia	571	712		713					
3	Pukat cincin teri dengan satu kapal	01.1.1.3 PS1-T	Aktif	Ukuran mata jaring ≥4 mm dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	X	√	X	X	X	X	√	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Jaring dilarang dirangkap			
				Ukuran mata jaring ≥4 mm dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	
				Ukuran mata jaring ≥4 mm dan panjang Tali Ris Atas ≤400 m	-	X	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
				Ukuran mata jaring ≥4 mm dan panjang Tali Ris Atas ≤600 m	Lampu ≤20.000 watt	X	X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X		X	X	
4	Pukat cincin Pelagis Kecil dalam kesatuan armada	01.1.1.4 PS1-KKA	Aktif	Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	Rumpon dan/atau lampu ≤5.000 watt	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	- Jaring dilarang dirangkap - Kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 unit			
				Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤400 m	Rumpon dan/atau lampu ≤10.000 watt	X	X	√	√	X	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
				Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤600 m	Rumpon dan/atau lampu ≤20.000 watt	X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
5	Pukat cincin pelagis besar dalam kesatuan armada	01.1.1.5 PS1-BKA	Aktif	Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤700 m	Rumpon dan/atau lampu ≤20.000 watt	X	X	X	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	- Jaring dilarang dirangkap - Kapal pendukung operasi penangkapan ikan berupa kapal lampu maksimal 3 unit			
				Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤1.500 m	Rumpon dan/atau lampu ≤20.000 watt	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		X	√	
6	Pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal	01.1.2.1 PS2-K	Aktif	Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤400 m	-	X	X	X	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	Jaring dilarang dirangkap			
7	Jaring lingkaran tanpa tali kerut	01.2 LA	Aktif	Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-				
<b>B</b>	<b>JARING TARIK</b>																																	
1	Jaring tarik pantai	02.1.1 SB	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	√	√	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kapal digunakan untuk melingkarkan jaring dari dan menuju pantai				
2	Payang	02.2.3	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci dan	-	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-				



NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR						KETERANGAN							
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04		Zona 05		Zona 06		
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715		718	572	573	LL. S. Hindia	571	712	713
				Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci menggunakan mata jaring berbentuk persegi ( <i>square mesh</i> ), panjang Tali Ris Atas ≤90 m, dan panjang Tali Selambar ≤900 m untuk setiap sisi	-	X	X	X	√	√	X	X	X	√	X	√*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	√	√	Bagian kantong dilarang dirangkap  *daerah penangkapan ikan di WPPNRI 711 di atas 30 mil laut dari garis pantai	
<b>C</b>	<b>JARING HELA</b>																												
1	Jaring hela udang berkantong	03.12.2 OTB-JHUB	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤30 m untuk setiap rig	-	X	X	X	X	√	X	X	X	√	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X	X	Wajib dilengkapi alat pemisah penyu ( <i>Turtle Excluder Device/TED</i> )
2	Jaring hela ikan berkantong	03.21.2 OTM-JHIB	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci yang berbentuk persegi ( <i>square mesh</i> ) dan panjang Tali Ris Atas ≤60 m	-	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	√**	X	X	Dilarang dioperasikan dengan: - menggunakan alat tambahan berupa bola gelinding dan/atau rantai pengejut; - bagian kantong dirangkap; dan/atau - menggunakan gawang dan/atau palang rentang.  * Daerah penangkapan ikan di ZEE Indonesia (di atas 30 mil laut) di WPPNRI 711 ** Daerah penangkapan ikan di ZEE Indonesia (di atas 15 mil laut) di WPPNRI 571 *** Daerah penangkapan ikan di ZEE Indonesia di WPPNRI 572 dan WPPNRI 573
				Ukuran mata jaring kantong ≥2 inci yang berbentuk persegi ( <i>square mesh</i> ) dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m		X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	X	√***	√***	√	X	
3	Jaring hela dasar	03.12.3 OTB-JHD	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥1,5 inci	-	X	√	X	X	X	X	√	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	- Wajib dilengkapi alat pemisah penyu ( <i>Turtle Excluder Device/TED</i> ) - Bagian kantong dilarang dirangkap	
						X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
<b>D</b>	<b>PENGGARUK</b>																												

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR												KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04		Zona 05		Zona 06						
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715	718	572	573	LL. S. Hindia	571	712		713				
1	Penggaruk berkapal	04.1 DRB	Aktif	Panjang bukaan mulut ≤2,5 m dan tinggi bukaan mulut ≤0,5 m	-	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
2	Penggaruk tanpa kapal	04.2 DRH	Aktif	Panjang bukaan mulut ≤2,5 m dan tinggi bukaan mulut ≤0,5 m	-	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal			
<b>E JARING ANGKAT</b>																																	
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	Panjang bingkai ≤10 m dan lebar bingkai ≤10 m	-	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal			
2	Bagan berperahu atau bagan apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	Ukuran mata jaring ≥1 inci, panjang bingkai ≤12 m dan lebar bingkai ≤12 m	Lampu ≤2.500 watt	√	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal			
				Ukuran mata jaring ≥1 inci, panjang bingkai ≤20 m dan lebar bingkai ≤20 m	Lampu ≤2.500 watt	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-		
				Ukuran mata jaring ≥1 inci, panjang bingkai ≤30 m dan lebar bingkai ≤30 m	Lampu ≤2.500 watt	X	X	X	√	X	X	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				Ukuran mata jaring ≥1 inci, panjang bingkai ≤30 m dan lebar bingkai ≤30 m	Lampu ≤20.000 watt	X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Bagan berperahu teri atau bagan apung teri	05.2.1.1 LNB-BPT	Pasif	Ukuran mata jaring ≥4 mm, panjang bingkai ≤12 m dan lebar bingkai ≤12 m	Lampu ≤2.500 watt	√	√	X	X	X	X	√	√	√	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	√	√	√	√	Dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal				
				Ukuran mata jaring ≥4 mm, panjang bingkai ≤20 m dan lebar bingkai ≤20 m	Lampu ≤2.500 watt	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	√	√	X	X	X	X	X	√	X	X	X	√	√	√	√	-		



NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR												KETERANGAN				
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04		Zona 05		Zona 06					
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715	718	572	573	LL. S. Hindia	571	712		713			
1	Jaring tetap insang	07.1 GNS	Pasif	Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤500 m	-	X	√	X	X	X	X	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
				Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤1.000 m	-	X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				Ukuran mata jaring ≥13 inci dan Panjang Tali Ris Atas ≤2.500 m	-	X	√	√	√	√	X	X	X	√	X	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Jaring hanyut insang	07.2 GND	Pasif	Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤500 m	-	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
				Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤1.000 m	-	X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
				Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan Panjang Tali Ris Atas ≤2.500 m	-	X	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Wajib dilengkapi <i>radio buoy</i> atau alat pemantauan elektronik lainnya
				Ukuran mata jaring ≥4 inci dan Panjang Tali Ris Atas ≤2.500 m setiap set	-	X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	- Paling banyak 4 set; - Pengoperasian setiap set dilarang disambung; dan - Setiap set wajib dilengkapi <i>radio buoy</i> atau alat pemantauan elektronik lainnya
3	Jaring insang lingkaran	07.3 GNC	Aktif	Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤600 m	-	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
4	Jaring insang berpancang	07.4 GNF	Pasif	Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	X	√	X	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
5	Jaring insang berlapis	07.5 GTR	Pasif	Ukuran mata jaring ≥1,5 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤500 m	-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			
						X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
6	Jaring insang kombinasi	07.6 GTN	Pasif		-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-			

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR												KETERANGAN		
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04		Zona 05		Zona 06			
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715	718	572	573	LL. S. Hindia	571	712		713	
				Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤1.000 m		X	X	√	√	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
<b>H</b>	<b>PERANGKAP</b>																													
1	Set net	08.1 FPN-SN	Statis	Ukuran mata jaring Penaju ≥8 inci, panjang Penaju ≤400 m	-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
				Ukuran mata jaring Penaju ≥8 inci, panjang Penaju ≤600 m	-	X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
				Ukuran mata jaring Penaju ≥8 inci, panjang Penaju ≤1.500 m	-	X	X	X	√	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
2	Bubu	08.2.1 FPO	Pasif	-	-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
						X	X	√	√	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
						X	X	√	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
3	Bubu gurita	08.2.2 FPOG	Pasif	-	-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
4	Bubu naga	08.2.3 FPON	Pasif	Jumlah Injab ≤20 setiap unit dan jumlah bubu ≤20 unit	-	√	√	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
5	Bubu bersayap	08.3 FYK	Statis	Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang sayap ≤50 m	-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
						X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-	
6	Pukat labuh	08.4.1 FSN-PL	Pasif	Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤30 m	-	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	Dapat dioperasikan paling banyak 4 unit
				Ukuran mata jaring ≥1 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤180 m	-	X	X	X	√	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	
				Ukuran mata jaring ≥2 inci dan panjang Tali Ris Atas ≤280 m	-	X	X	X	X	√	X	X	√	X	X	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	X	X	X	
7	Pukat labuh teri	08.4.1.1 FSN-PLT	Pasif	Ukuran mata jaring kantong ≥2 mm dan	-	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	Dapat dioperasikan paling banyak 4 unit





NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR												KETERANGAN				
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01			Zona 02			Zona 03			Zona 04				Zona 05		Zona 06	
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715	718	572	573	LL. S. Hindia	571	712		713			
				- tipe Teracima		X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√			
						X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3	Pancing berjoran	09.1.3 LHP-PJ	Pasif	-	Rumpon	√	√	X	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
						X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
						X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-		
4	Pancing cumi	09.1.5 LHP-SA	Pasif	-	lampu ≤10.000 watt	X	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
					lampu ≤10.000 watt	X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
					lampu ≤20.000 watt	X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-		
5	Pancing cumi mekanis	09.2.1 LHM-PC	Aktif	-	lampu ≤10.000 watt	X	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
					lampu ≤20.000 watt	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-		
6	Pancing layang-layang	09.9.1 LX-LY	Pasif	-	-	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR												KETERANGAN				
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM					IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04			Zona 05			Zona 06			
							≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT						711	716	717	LL S. Pasifik	714	715	718	572	573	LL. S. Hindia	571	712		713			
7	Huhate	09.1.4 LHP-PH	Aktif	-	Rumpon	X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
						X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Huhate mekanis	09.2.2 LHM-HM	Aktif	-	Rumpon	X	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
						X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Rawai dasar	09.31 LLS	Pasif	Jumlah mata pancing ≤10.000	-	√	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
						X	X	√	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-
						X	X	√	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Rawai tuna	09.32.1 LLD-RT	Pasif	Jumlah mata pancing ≤2.500 Mata pancing: - tipe J (J Hook) Tuna - tipe G (Circle Hook) - tipe Teracima.	-	X	X	X	√	X	X	X	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	Wajib dilengkapi dengan radio buoy		
						X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
11	Tonda	09.5 LTL	Aktif	Jumlah tali utama tonda ≤10	-	X	√	X	X	X	X	√	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-		
						X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>J</b>	<b>ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA</b>																															
1	Tombak	10.1 HAR	Aktif	-	-	√	√	X	X	X	√	√	√	X	X	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	Tombak ikan paus hanya untuk nelayan dan daerah penangkapan ikan di wilayah Lamalera dan Lamakera, Provinsi Nusa Tenggara Timur		
						X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√
2	Ladung	10.2.1 MHI-LD	Aktif	-	-	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	Dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal		
						X	X	√	X	X	X	X	√	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√
3	Panah	10.2.2 MHI-PN	Aktif	-	-	√	√	X	X	X	√	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	-			

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL					JALUR					ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR						KETERANGAN						
	Pengelompokan	Kode Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan Kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA	IB	II	III	Laut Lepas	Zona 01		Zona 02		Zona 03			Zona 04		Zona 05		Zona 06	
																711	716	717	LL S. Pasifik	714	715		718	572	573	LL. S. Hindia	571	712
4	Pukat dorong	10.5 MPN	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥1 mm	-	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal
5	Seser	10.6 MSP	Aktif	Ukuran mata jaring ≥1 mm	-	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal

Keterangan:  
 √: API yang diperbolehkan  
 X: API yang dilarang

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
 secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
 DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONA  
 PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH  
 PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA PERAIRAN DARAT

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN  
 DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERAIRAN DARAT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI PD										KETERANGAN						
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439		
<b>A JARING TARIK</b>																													
1	Jaring tarik sempadan	02.1.2 SB-JTS	Aktif	Ukuran mata jaring kantong ≥1,5 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	√	√*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	*Menggunakan kapal motor ≤1 GT untuk melingkarkan jaring dari dan ke sempadan
<b>B JARING ANGKAT</b>																													
1	Anco	05.1 LNP	Pasif	Panjang bingkai ≤3 m dan lebar bingkai ≤3 m	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Bagan Apung	05.2.1 LNB-BP	Pasif	Ukuran mata jaring ≥0,75 inci, panjang bingkai ≤10 m dan lebar bingkai ≤10 m	Lampu dengan total daya ≤300 watt	√	√*	X	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	*Menggunakan kapal motor ≤1 GT	
3	Bagan Tancap	05.3 LNS	Statis	Ukuran mata jaring ≥5 mm, panjang bingkai ≤ 5 m dan lebar bingkai ≤5 m	Lampu dengan total daya ≤500 watt	X	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal	
<b>C ALAT YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN</b>																													
1	Jala Tebar	06.9 FG	Aktif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dapat dioperasikan tanpa menggunakan kapal	
<b>D JARING INSANG</b>																													

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI PD										KETERANGAN					
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439	
1	Jaring tetap insang	07.1 GNS	Pasif	Ukuran mata jaring ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Jaring hanyut insang	07.2 GND	Pasif	Ukuran mata jaring ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤300 m	-	√	√	√	√	X	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Jaring lingkaran insang	07.3 GNC	Aktif	Ukuran mata jaring ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤200 m	-	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
4	Jaring berlapis insang	07.5 GTR	Pasif	Ukuran mata jaring bagian dalam ≥2 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
6	Jaring horizontal insang	07.7 GNH	Pasif	Ukuran mata jaring ≥1 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤150 m	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan di tepi perairan
<b>E</b>	<b>PERANGKAP</b>																											
1	Bubu	08.2 FPO	Pasif	Jumlah bubu ikan ≤30 buah atau jumlah bubu udang dan sejenisnya ≤150 buah	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Bubu bersayap	08.3 FYK	Statis	Ukuran mata jaring ≥1 inci dengan panjang sayap ≤8 m	-	√	√	√	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Bubu bersayap glass eel	08.3.1 FYK-GE	Statis	ukuran mata jaring ≥1 mm dengan panjang sayap ≤6 m	-	√	√	√	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Togo	08.4.2 FSN-TG	Statis	Ukuran mata jaring kantong ≥1 inci dengan panjang Tali Ris Atas ≤10 m	-	√	√*	√	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	*Menggunakan kapal motor ≤1 GT
5	Sero	08.5.1 FWR-SR	Statis	Panjang Penaju ≤50 m	-	√	√*	√	X	√	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	*Menggunakan kapal motor ≤1 GT
<b>F</b>	<b>PANCING</b>																											
1	Pancing ulur	09.1.1 LHP-PU	Pasif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Pancing berjoran	09.1.3 LHP-PJ	Pasif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Rawai dasar	09.31 LLS	Pasif	Jumlah mata pancing ≤300	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
<b>G</b>	<b>ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA</b>																											
1	Tombak	10.1 HAR	Aktif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	Panah	10.2.2 MHI-PN	Aktif	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	Pukat dorong	10.5 MPN	Aktif	-	Lampu dengan total daya ≤10 watt	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN					KAPAL		JALUR					WPPNRI PD										KETERANGAN				
	Pengelompokan	Kode-Singkatan	Sifat	Ukuran Selektifitas dan kapasitas	ABPI	TM	≤ 5 GT	Sungai	Danau	Rawa	Waduk	GAL	411	412	413	421	422	431	432	433	434	435		436	437	438	439
4	Seser	10.6 MSP	Aktif		-	X	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Dioperasikan tanpa menggunakan kapal

Keterangan:

√ : API yang diperbolehkan

X : API yang dilarang

GAL : Genangan air lainnya

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
secara elektronik

Effin Martiana